



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 30 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Senin tanggal 16 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Nomor : xxxx/26/1/2017 tertanggal 16 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba€™da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orangtua

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Dusun P.W Asri A Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama Satu tahun. Namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
  - a. Tergugat sering berkata kasar;
  - b. Tergugat seringkali memberikan nafkah dengan uang tidak halal (hasil curian);
  - c. Turut campur pihak ketiga dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah mertua yang juga kami tinggal di dalamnya;
  - d. Tergugat kerap kali berlaku kasar bahkan sampai bermain fisik kepada penggugat;
5. Bahwa Tergugat Kurang memberikan nafkah yang cukup Terhadap diri Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga tidak berusaha atau beretikat baik untuk mendamaikan persoalan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2018, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya serta membuang seluruh pakaian penggugat keluar rumah dalam keadaan hujan lebat;
8. Bahwa pada Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah keluarga untuk tidak bersama lagi di waktu yang akan datang;
9. Bahwa belakangan hari diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor tanggal agar

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, S.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Thahir, S.H.

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	780.000,00,
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	896.000,00,
			-

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)